

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Marini Fadrijati\*, Elly Halimatusadiah

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*marinifadrijati@gmail.com, elly.halimatusadiah@yahoo.com

**Abstract.** The purpose of this research was to examine the effect of Tax Knowledge and Motor Vehicle Tax Incentives on Motor Vehicle Tax Payer Compliance. This research method uses a verification method with a quantitative approach. This research was conducted at SAMSAT Pajajaran, Bandung City. The type of data used is primary data obtained from two-wheeled motorized vehicle taxpayers in the SAMSAT Pajajaran area, Bandung City. The sampling technique in this research was incidental/accidental sampling with the number of respondents obtained as many as 76 motor vehicle taxpayers. Data was collected through the distribution of questionnaires. Data were analyzed using multiple linear regression analysis, classical assumption testing and hypothesis testing. The results of this research indicate that tax knowledge has a positive and significant effect on motor vehicle taxpayer compliance and motor vehicle tax incentives have no effect on motor vehicle taxpayer compliance. Tax knowledge of taxpayers should be improved. Especially increasing the knowledge of taxpayers' taxation regarding the provisions and procedures of taxation, the tax system and tax functions. This is done so that motorized vehicle taxpayers fulfill their tax obligations according to the rules and regulations every year. In addition, the introduction of motor vehicle tax incentives for taxpayers must be improved for the better.

**Keywords:** *Tax Knowledge, Tax Incentives and Taxpayer Compliance.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Metode penelitian ini menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Riset ini dilakukan di SAMSAT Pajajaran Kota Bandung. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang berada di wilayah SAMSAT Pajajaran Kota Bandung. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah incidental/accidental sampling dengan jumlah responden yang didapatkan sebanyak 76 wajib pajak kendaraan bermotor. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda, pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan insentif pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan perpajakan dari wajib pajak harus ditingkatkan. Terutama meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan, sistem pajak dan fungsi pajak. Hal ini dilakukan agar wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan dan perundang-undangan setiap tahunnya. Selain itu pengenalan insentif pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak harus ditingkatkan menjadi lebih baik.

**Kata Kunci:** *Pengetahuan Perpajakan, Insentif Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.*

## A. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019 terjadi fenomena dimana sebuah virus muncul dari kota Wuhan yang merupakan ibu kota China Tengah, Provinsi Hubei, Tiongkok dengan nama Covid-19 kemudian virus ini menyebar di semua penjuru dunia yang salah satunya adalah Indonesia. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia. Selama setahun terjadinya pandemi Covid-19, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di kota Bandung mengalami dampak. Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan (Sumarna, 2021).

Pajak dikatakan sebagai iuran masyarakat untuk kas negara didasarkan pada undang-undang (dipaksakan) dimana hasilnya tidak dirasakan dengan timbal balik langsung (langsung ditunjukkan), dan guna membayar keperluan dan kepentingan pembangunan negara (Brotodihardjo, 2013).

Pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang tinggi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ardian, 2021). Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor dikatakan sebagai tanda kepemilikan terhadap penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor diartikan sebagai kendaraan beroda dan kendaraan lainnya yang memiliki manfaat dan kegunaan di darat, selain itu kendaraan beroda memiliki sumber gerak berupa alat teknik bermotor atau dimana alat tersebut berguna untuk merubah suatu sumber daya dari sebuah energi kemudian menjadi sumber tenaga gerak.

Namun pada realisasinya, banyak wajib pajak kendaraan bermotor dimana mereka tidak mematuhi atau tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Di Jawa Barat, dalam jumlah kendaraan bermotor sebanyak 17 juta, hanya sebagian besar diantaranya yang tertagih pajak kendaraannya yaitu sebanyak 11 juta. Sisanya dalam sementara, memiliki status dimana penagihannya tidak jelas dikarenakan penguasa kendaraan tidak melaporkan kehilangan kendaraannya ataupun melaporkan adanya kerusakan. (Widatmoko, 2020).

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan target pajak adalah kepatuhan dari wajib pajak yang ada di daerah tersebut. Penerimaan yang didapatkan negara dapat dihubungkan terhadap adanya peningkatan kepatuhan dari wajib pajak (Wardani & Rumiya, 2017). Kepatuhan wajib pajak dikatakan menjadi sebuah keadaan yang menjelaskan bahwa wajib pajak melakukan pemenuhan seluruh kewajiban pajaknya dan pemenuhan berbagai ketentuan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakannya (Nurmantu, 2005). Kepatuhan dapat diartikan sebagai rasa tunduk, ketaatan atau patuh terhadap semua ketentuan dan aturan. Kepatuhan wajib pajak dikatakan sebagai patuh dalam pelaksanaan hak juga pelaksanaan kewajiban perpajakan yang menyesuaikan seluruh aturan dan ketentuan dalam peraturan pajak yang berlaku (Rahayu, 2010).

Dalam pemenuhan kewajiban pajak terdapat banyak faktor dimana mengakibatkan tingkat kepatuhan rendah salah satunya yaitu kekurangan informasi yang didapatkan dari pemerintah terhadap masyarakat (Suryarini dan Turmudji, 2010). Dikatakan bahwa masih terdapat beberapa bagian masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa pajak identik dengan penjaahan (Indrawati, 2020). Selama ini terdapat berbagai jenis kendala yang terasa oleh sebagian pelaku usaha dan masyarakat yang memiliki pengetahuan minim mengenai peraturan perpajakan (Rusli, 2021).

Pendapat tersebut didukung dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Guci & Halimatusadiah (2021) terkait pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dijelaskan bahwa pengetahuan perpajakan menghasilkan pengaruh untuk pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Fita Fitriani (2018) yang menghasilkan penelitian mengenai pengetahuan perpajakan yaitu pengetahuan perpajakan tidak membuat wajib pajak mematuhi kewajiban pajaknya.

Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan adalah pengadaan insentif pajak. Insentif pajak dibuat dengan tujuan sebagai perangsang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Winardi, 1982). Pemerintah menolong dengan insentif, untuk pemulihan perekonomian rakyat agar melakukan pembayaran pajak dan tentu saja dimanfaatkan untuk pembangunan (Prastowo, 2021). Insentif Pajak Kendaraan Bermotor dikatakan sebagai membebaskan atau kata lain yaitu menghapuskan denda terhadap

terlambatnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Insentif pajak dipergunakan sebagai cara untuk membuat wajib pajak mendukung program pembangunan dan kegiatan pemerintah dalam cara pengurangan atau pembebasan suatu kewajiban pajak (Sitohang dan Sinabuntar, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Alfina & Diana (2021) insentif pajak memiliki dampak yang baik dalam reaksi dan perilaku wajib pajak. Reaksi dan perilaku yang dimaksud salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil lainnya didapatkan dengan hasil penelitian Dewi *et al*, (2020) yaitu menjelaskan insentif pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasar pada penguraian latar belakang tersebut, disusun rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu seperti di bawah ini:

1. Bagaimana pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimana pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

## **B. Metodologi Penelitian**

Peneliti menggunakan metode penelitian verifikatif dan pendekatan kuantitatif. Penggunaan metode sampling yang ada dalam penelitian ini yaitu metode *non probability Sampling*. *Non probability Sampling* dikatakan sebagai pengambilan data berupa sampel dimana tidak adanya pemberian peluang dan kesempatan yang setara terhadap semua sampling dan bagian populasi agar dapat dipilih sebagai sampel yang diteliti (Sugiyono, 2016). Sedangkan untuk teknik pengambilan sampel Insidental/*Accidental Sampling*. *Sampling Insidental/Accidental Sampling* merupakan teknik dalam menentukan sampel secara kebetulan, atau dikatakan dengan siapapun orang yang sengaja kebetulan ditemukan oleh peneliti dalam proses penelitian dan dipergunakan menjadi sumber sampel. Bila dilihat lagi, sampel yang secara kebetulan ditemukan tersebut sesuai dengan syarat sebagai sumber data. Sumber pemilihan data yang terdapat dalam penelitian ini merupakan sumber data primer. Populasi terpilih dalam penelitian ini dikatakan sebagai wajib pajak dengan penguasaan kendaraan bermotor jenis roda dua yang berada di wilayah Kantor SAMSAT Pajajaran Kota Bandung dengan populasi sebanyak 415.015 Unit.

Dengan teknik penentuan sampel Insidental/*Accidental Sampling* diperoleh jumlah yang didapatkan menjadi sampel yang diteliti adalah sebanyak 76 wajib pajak dari kendaraan bermotor jenis roda dua. Teknik pengumpulan data dimana terdapat dalam penelitian ini yaitu penyebaran kuesioner. Selain itu, Teknik untuk melakukan analisis pengolahan data dimana terdapat dalam penelitian ini yaitu teknik pengkategorian dengan skala likert. Dengan digunakan skala likert selanjutnya variabel penelitian diukur lalu dijabarkan dalam sebuah indikator variabel.

Dimensi dan indikator yang menjadi sumber pengukuran dari setiap variabel dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 1.** Dimensi dan indikator yang menjadi sumber pengukuran dari setiap variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pengetahuan Perpajakan (Rahayu, 2010; Wardani & Asis, 2017; Waluyo, 2005; Resmi, 2014)	Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia	Memahami Prosedur Pembayaran	Ordinal
		Mengetahui Sanksi Pajak	
		Mengetahui lokasi pembayaran pajak	
	Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia	<i>Official Assesment System</i>	
		<i>Self Assesment System</i>	
		<i>With Holding System</i>	
	Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan di Indonesia	Fungsi <i>Budgetair</i> (Sumber Keuangan Negara)	
Fungsi <i>Regularend</i> (Pengatur)			
Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (Latief et al, 2020; Sartika, Affah & Sari, 2021)	Keadilan dalam pemberian Insentif Pajak	Wajib Pajak mengetahui dan memahami mengenai kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor	Ordinal
		Wajib pajak mengetahui tujuan dari adanya kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor	
		Wajib Pajak terbantu dengan adanya Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor	
	Dampak yang ditimbulkan dari Insentif Pajak	Wajib Pajak mengetahui manfaat dari Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor	
		Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor tidak merugikan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Erly Suandi, 2014; Nurmantu, 2005; Rahayu, 2017; Krisnadeva & Merkusiwati, 2020)	Patuh terhadap kewajiban intern	Melaporkan pajak dengan benar	Ordinal
		Membayar pajak dengan benar	
	Patuh terhadap kewajiban tahunan	Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	
		Peraturan pajak kendaraan bermotor harus ditaati oleh wajib pajak	
		Dapat menghitung pajak dengan benar	
	Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan	Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang	
		Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar	

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)**

Dibawah ini merupakan hasil dari pengolahan data dalam penelitian, yang diuji menggunakan pengujian asumsi klasik juga analisis regresi linier berganda. Hasil dari uji analisis diperlihatkan dalam tabel 1.

**Tabel 1.** Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Coefficients <sup>a</sup>								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	18.154	4.828		3.760	.000			
PP	.593	.116	.715	5.102	.000	.599	.513	.474
IP	-.200	.181	-.155	-1.107	.272	.379	-.129	-.103

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 23, 2022.

Dari tabel diatas dilakukan perhitungan determinasi parsial (rsquare), dengan hasil sebagai berikut:

$$Kd = 0,715 \times 0,599 \times 100\% = 42,82\%$$

$$Kd = -0,155 \times 0,379 \times 100\% = 5,8\%$$

Dari hasil yang didapatkan dalam pengolahan data menggunakan spss, diperoleh besarnya nilai koefisien determinasi secara parsial (rsquare) untuk pengetahuan perpajakan sebesar 42,82% yang artinya dengan pengetahuan perpajakan besar kontribusi untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sebanyak 42,82%. Selain itu, berdasar dari hasil pengolahan data analisis diatas, diperoleh besarnya koefisien determinasi secara parsial (rsquare) terhadap insentif pajak kendaraan bermotor sebesar - 5,8% yang artinya dengan insentif pajak kendaraan bermotor hanya memiliki total kontribusi sebanyak - 5,8%.

### Pembahasan

1. Dari penelitian ini diketahui bahwa diperoleh nilai signifikan dari pengetahuan perpajakan sebesar 0,00 yaitu lebih kecil dari pada 0,05 sehingga disimpulkan dari hasil penelitian diatas bahwa dari uji parsial (uji t) ini Ho ditolak atau H1 diterima yang artinya pengetahuan perpajakan menghasilkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil pengolahan data, hasil dari data analisis tersebut memperoleh besar koefisien determinasi secara parsial (rsquare) untuk pengetahuan perpajakan sebanyak 42,82% yang artinya dengan pengetahuan perpajakan total kontribusi pengaruh sebanyak 42,82%. Dari hasil tersebut memperlihatkan dengan memiliki pengetahuan perpajakan yang mumpuni tentu menghasilkan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan seluruh kewajiban pajaknya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor. Total skor yang diperoleh dari hasil data pada teknik analisis data menggunakan skala likert dan garis kontinum pada variabel pengetahuan perpajakan sebanyak 572 dan menghasilkan data dengan kategori baik.
2. Sedangkan nilai dari uji parsial (uji t) untuk insentif pajak kendaraan bermotor sebesar 0,272 yaitu lebih besar dari pada 0,05 kemudian dapat disimpulkan bersumber dari hasil pengujian parsial (Uji t) yaitu Ho diterima atau H2 ditolak dimana artinya insentif pajak kendaraan bermotor tidak mempengaruhi atau tidak memacu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan data hasil analisis diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi secara parsial (rsquare) untuk insentif pajak kendaraan bermotor sebesar - 5,8% yang artinya insentif pajak kendaraan bermotor yang hanya memiliki total kontribusi sebanyak - 5,8%. Hal ini memperlihatkan bahwa pengadaaan kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor tidak terlaksana dengan baik sehingga menyebabkan tidak adanya pengaruh positif dengan wajib pajak kendaraan bermotor untuk pemenuhan kewajiban pajaknya. Total skor yang diperoleh dari hasil data pada teknik analisis data menggunakan skala likert dan garis kontinum pada variabel pengetahuan perpajakan sebanyak 2921 dan menghasilkan data dengan kategori baik. Akan tetapi dari skor terendah dapat diketahui bahwa wajib pajak kendaraan bermotor yang bersumber dari

hasil penelitian ini kurang mengetahui adanya pemberian insentif pajak kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah.

#### **D. Kesimpulan**

Didapatkan hasil penelitian lalu pembahasan pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan menghasilkan pengaruh yang positif dan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi atau baik pengetahuan perpajakan wajib pajak maka akan semakin baik pula kepatuhan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pengaruh ini didukung oleh faktor yaitu tingkat pengetahuan wajib pajak tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia, tingkat pengetahuan wajib pajak perihal sistem perpajakan di Indonesia dan tingkat pengetahuan wajib pajak perihal fungsi perpajakan di Indonesia. dari penelitian ini pengetahuan perpajakan dari wajib pajak harus ditingkatkan karena didapatkan dari hasil penelitian dan pengolahan data dikatakan pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak kendaraan bermotor dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Terutama meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan dan tata cara perpajakan, bagaimana sistem pajak dan fungsi pajak yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan agar wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan dan perundang-undangan setiap tahunnya.
2. Insentif pajak kendaraan bermotor tidak menghasilkan pengaruh dengan kepatuhan wajib pajak. Dari hasil tersebut dapat dikatakan dengan adanya kebijakan dan pemanfaatan insentif pajak tidak berdampak besar untuk membuat wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam penelitian ini diketahui penyebabnya karena kurangnya pengetahuan wajib pajak bahwa pemerintah memberikan insentif pajak kendaraan bermotor. Pengenalan insentif pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak kendaraan bermotor harus ditingkatkan menjadi lebih baik, karena dalam penelitian ini insentif pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak kurang mengetahui adanya insentif pajak kendaraan bermotor.

#### **Acknowledge**

Dalam penyelesaian penelitian ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Allah SWT. Lalu kepada orang tua penulis, dosen pembimbing Ibu Elly Halimatusadiah SE, MSi., Ak., CA dan tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih untuk seluruh pihak dimana dalam penelitian ini senantiasa memberikan bantuan dan memberikan semangat terhadap penulis di waktu penyelesaian penelitian ini.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi UNISMA, Vol. 10, No 4*.
- [2] Ali, Rasyid. (2020, September 16). Enam Juta Kendaraan di Jabar Belum Bayar Pajak. Tersedia di <https://www.merdeka.com/peristiwa/enam-juta-kendaraan-di-jabar-belum-bayar-pajak.html> diakses pada [12/10/21]
- [3] Aulawi, A. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara, *J. Pend. Akuntansi dan Keuangan, Vol 3, No. 2*, PP. 110-131.
- [4] Brotodihardjo, R. S. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cetakan ke – 23*. Jakarta: Yayasan Bina Pajak.

- [5] Dewi, S., dkk. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. ISSN: 2622-8165. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen Budi Luhur*, Vol. 9, No. 2.
- [6] Fitrianiingsih, F., dkk. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. ISSN: 2685-3523. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 5, No. 1, p. 100-104.
- [7] Guci, Cika S., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding Akuntansi Universitas Islam Bandung*, Vol. 7, No. 1.
- [8] Intan, Novita. (2021, Agustus 18). Ditjen Pajak Luncurkan Aplikasi M-Pajak. Tersedia di <https://www.republika.co.id/berita/qy15nw383/ditjen-pajak-luncurkan-aplikasi-mpajak> diakses pada [01/01/22]
- [9] Krisnadeva & Merkusiwati. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. e-ISSN: 2302-8556. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- [10] Latief, Zakaria & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ISSN: 2621-8186. *Center of Economic Student Journal Universitas Muslim Indonesia*, Vol. 3 No. 3.
- [11] Mola, Thomas. (2021, Oktober 19). Digitalisasi Pajak Kendaraan, Kemendagri Hadirkan Stiker Hologram Road Tax. Tersedia di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211019/259/1456119/digitalisasi-pajak-kendaraan-kemendagri-hadirkan-stiker-hologram-road-tax> diakses pada [28/09/21]
- [12] Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- [13] Putra, Wisma. (2021, Maret 05). Setahun Corona, PAD Kota Bandung Turun Rp 1 Triliun. Tersedia di <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5483002/setahun-corona-pad-kota-bandung-turun-rp-1-triliun> diakses pada [23/09/21]
- [14] Rahayu, Siti K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [15] Resmi, Siti. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- [16] Santoso, Yusuf Imam. (2021, September 02). Kemenkeu: Insentif perpajakan didesain untuk menolong masyarakat dan dunia usaha. Tersedia di <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenkeu-insentif-perpajakan-didesain-untuk-menolong-masyarakat-dan-dunia-usaha> diakses pada [01/01/22]
- [17] Sitohang A, & Sinabuntar. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomis*, 14-25.
- [18] Suandy, Erly. (2006). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- [19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- [20] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- [21] Waluyo, Wirawan B Ilyas. (2005). *Perpajakan Indonesia, Edisi revisi. Buku 1*. Jakarta: Salemba.
- [22] Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program SAMSAT Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.
- [23] Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.

- [24] Wicaksono, Adhl. (2020, Desember 03). Sri Mulyani soal Kesadaran Pajak Minim: Dianggap Penjajahan. Tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201203155439-532-577615/sri-mulyani-soal-kesadaran-pajak-minim-dianggap-penjajahan> diakses pada [01/01/22]
- [25] Winardi. (2011). *Kamus Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- [26] Wanda, Adi Putra. & Halimatusadiah, Elly. (2021). *Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak*. Jurnal Riset Akuntansi. 1(1), 59-65